



**BUPATI BREBES**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyesuaian terhadap modal dan biaya penyediaan jasa yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan perubahan terhadap besaran tarif pada jenis retribusi jasa umum Pelayanan Kesehatan;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah belum mengakomodir pengaturan mengenai tarif jenis retribusi jasa umum pelayanan kesehatan pada BP Paru dan Kusta serta jenis retribusi jasa usaha pada Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) di Kabupaten Brebes sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan maka perlu adanya perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat

- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, Diantara Ketentuan angka 10 dan angka 11 disisipi dua (2) angka yakni angka 10A dan 10B, ketentuan angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23 diubah, ketentuan angka 24 diubah menjadi angka 24 A, 24 B dan 24 C, ketentuan angka 26 diubah, diantara ketentuan angka 28 dan angka 29 disisipi satu angka yakni 28 A, dan angka 65 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Puskesmas dan RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 10A. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium.
- 10B. Balai Pengobatan Paru dan Kusta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan kusta.
11. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
13. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Administrasi/Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas, Labkesda, BP Paru dan kusta serta RSUD.
15. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Puskesmas dan RSUD.
16. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnosa atau terapitik di Puskesmas dan RSUD.
17. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas, Labkesda dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
18. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas, BP Paru dan kusta dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
19. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Puskesmas, Labkesda, BP Paru dan kusta serta RSUD.
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas, BP Paru dan kusta serta RSUD untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di Puskesmas, Labkesda, BP Paru dan kusta serta RSUD.
22. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
23. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain di Puskesmas Labkesda, BP Paru dan kusta serta RSUD.

24. A. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
24. B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
24. C. Bidan Praktik Swasta yang selanjutnya disingkat BPS adalah bidan praktik perorangan yang memiliki tempat praktik, dan fasilitas penunjang praktik, serta ikatan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas tentang Pelayanan Persalinan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS.
25. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
26. Pelayanan Medik dan paramedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik.
27. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
- 28A. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa sarana yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada pasien atau pelayanan lainnya.
29. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
30. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
31. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
32. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
33. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
34. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
35. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
37. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.

38. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
39. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
41. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.
42. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
43. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.
44. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
45. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
46. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
47. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
48. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
49. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
50. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
51. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
52. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
53. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.

54. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan mesin berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK.
55. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
56. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
57. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
58. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
61. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
63. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
65. dihapus.
66. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
67. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
  71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
  72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  73. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
  74. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
  75. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
  76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  77. Insentif adalah uang perangsang yang diberikan atas kinerja tertentu.
  78. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
  79. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.
  80. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
  81. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  82. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat 1 di tambah huruf c dan huruf d, dan ketentuan ayat (3) diubah, serta menambahkan ayat 6 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di RSUD;
  - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
  - c. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - d. Pelayanan Kesehatan Paru dan Kusta.
- (2) Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Brebes.
- (3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Puskesmas yang ada di 17 Kecamatan, dan pelayanan laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, serta pelayanan kesehatan paru dan kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (4) Jumlah tempat tidur di bangsal kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (5) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur RSUD dan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (6) dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan praktik swasta yang merupakan bidan praktik perorangan yang memiliki tempat praktik, dan fasilitas penunjang praktik, serta ikatan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas tentang Pelayanan Persalinan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, Labkesda, BP Paru dan Kusta dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, RSUD, Labkesda, BP Paru dan Kusta serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat 3 a diubah, ketentuan ayat 6 di tambah huruf t, huruf u dan huruf v, dan ketentuan ayat 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan kesehatan di Puskesmas dikelompokkan menjadi pelayanan :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap.

(3) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada ayat (2) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

- a. Klinik pengobatan umum;
- b. Unit Gawat Darurat;
- c. Unit Pelayanan anak;
- d. Unit Pelayanan Ibu dan KB;
- e. Unit Pelayanan Gigi dan Mulut;
- f. Unit Laboratorium;
- g. Unit Klinik Konsultasi Gizi, sanitasi dan yang lain;
- h. Unit Penunjang lainnya.

(4) Kelas perawatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. Rawat Inap kelas I;
- d. Rawat Inap kelas II;
- e. Rawat Inap kelas III.

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat darurat;
- c. Rawat inap;
- d. Rawat intensif.

(6) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (5) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

- a. Unit rawat jalan umum dan spesialis;
- b. Unit gawat darurat;
- c. Unit radiologi;
- d. Unit Gigi dan penyakit mulut;

- e. Unit rehabilitasi medik / fisioterapi;
- f. Unit klinik gizi;
- g. Unit klinik keluarga berencana;
- h. Unit pelayanan fungsional THT;
- i. Unit pelayanan fungsional bedah;
- j. Unit pelayanan fungsional kesehatan anak;
- k. Unit pelayanan fungsional penyakit dalam;
- l. Unit pelayanan fungsional kebidanan dan penyakit kandungan;
- m. Unit pelayanan fungsional saraf;
- n. Unit pelayanan fungsional mata;
- o. Unit pelayanan fungsional penyakit kelamin dan kulit;
- p. Unit pelayanan fungsional kedokteran jiwa/psikiatri;
- q. Unit-unit lain yang mungkin diarahkan menurut perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- r. Unit pelayanan perawatan / pemulasaraan jenazah;
- s. Unit pelayanan ambulans;
- t. Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- u. Unit Pelayanan BP Paru dan Kusta;
- v. Unit pelayanan pemeriksaan kesehatan haji.

(7) Pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya dimaksud pada ayat (6) diklasifikasikan menjadi :

- a. Pelayanan sederhana;
- b. Pelayanan kecil;
- c. Pelayanan sedang;
- d. Pelayanan besar;
- e. Pelayanan canggih;
- f. Pelayanan khusus.

- (8) Kelas perawatan RSUD ditetapkan sebagaimana berikut :
- a. VIP;
  - b. VIP / Utama I;
  - c. Utama II.
  - d. Bangsal Kelas I.
  - e. Bangsal Kelas II.
  - f. Bangsal Kelas III.
- (9) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada ayat (2), dan pada ayat (6), meliputi jasa sarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (10) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang dimaksud dalam kegiatan pelayanan pada ayat (9), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan RSUD atau usul satuan kerja yang terkait.
- (11) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, tindakan dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi obat serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
- a. Pelayanan rawat jalan:
    1. Pasien rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas Bangsal Utama II;
    2. Pasien inap rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas I.
  - b. Pelayanan rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
  - c. Pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
  - d. Pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.

- (12) Tarif retribusi rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap dengan perawatannya.
- (13) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, RSUD, Puskesmas Keliling, Labkesda, BP Paru dan Kusta ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan di RSUD, Labkesda, BP Paru dan Kusta, Puskesmas dan Puskesmas Keliling terdiri atas Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, dan bahan habis pakai dikembalikan kepada RSUD, Labkesda, BP Paru dan Kusta, Puskesmas dan jaringannya secara keseluruhan.
- (3) Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.
- (4) Khusus Penerimaan jasa sarana, jasa pelayanan, dan bahan habis pakai yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, maka diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

7. Diantara Ketentuan Pasal 14 dan pasal 15 disisipi satu (1) pasal yakni pasal 14A, dan Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Semua hasil pungutan di Labkesda, BP Paru dan Kusta, serta Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari jasa pelayanan kesehatan dengan tindakan dan pelayanan kesehatan tanpa tindakan merupakan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian pendapatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. insentif pemungutan Retribusi Daerah pelayanan kesehatan;
  - b. jasa pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
  - c. jasa pelayanan kesehatan/jasa medis di Labkesda, BP. Paru dan Kusta serta Puskesmas dan jaringannya; dan
  - d. biaya pengelolaan pelayanan kesehatan di Labkesda, BP. Paru dan Kusta serta Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pembagian prosentase sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendapatan daerah yang diperoleh dari pelayanan persalinan oleh BPS akan dikembalikan sepenuhnya kepada BPS setelah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Pungutan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Bidan praktik Swasta adalah bukan merupakan pendapatan Dinas Kesehatan akan tetapi merupakan hak dari Bidan swasta tersebut secara perorangan.

8. Ketentuan Pasal 161 diubah, di tambah ayat (2), dan ayat (3) sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 161

- (1) Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap kegiatan even tertentu dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan tarifnya dapat disesuaikan.
- (3) Penyesuaian dan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 30 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
LEMBARAN DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya pelayanan di bidang pelayanan kesehatan, Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan perluasan obyek retribusi pungutan dalam pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
 NOMOR 8 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
 KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN UPTD BP. PARU DAN KUSTA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
1.	Rawat Jalan Puskesmas				
	a. Biaya Pemeriksaan untuk klinik umum dan gigi				7.000
	b. Biaya Pemeriksaan untuk klinik dokter spesialis				15.000
2.	Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan				
	a. Debridemen Luka	1,000	19,000		20,000
	b. Jahitan kurang dari 5	1,000	19,000		20,000
	c. Jahitan 5 sampai 10	1,000	29,000		30,000
	d. Jahitan lebih dari 10 (ditambah per jahitan Rp. 1.000,-)	1,000	34,000		35,000
	e. Exterpasi Corpus Alienum	1,000	29,000		30,000
	f. Cross Insisi	1,000	24,000		25,000
	g. Insisi dengan anestesi	1,000	49,000		50,000
	h. Ransol Verband	1,000	19,000		20,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	i. Spalk gibs	1,000	19,000		20,000
	j. Gigitan binatang	1,000	14,000		15,000
	k. Luka Bakar (tanpa komplikasi)	1,000	24,000		25,000
	l. Lain - lain yang termasuk ringan	1,000	14,000		15,000
3.	Tarif Retribusi untuk tindakan medic keluarga berencana				
	a. Pemasangan IUD	2,000	100,000		102,000
	b. Pencabutan IUD	2,000	100,000		102,000
	c. Pemasangan Implant	2,000	100,000		102,000
	d. Pencabutan Implant	2,000	100,000		102,000
	e. Vasektomi	2,000	150,000		152,000
	f. Pelayanan Suntikan KB Mandiri	2,000	15,000		17,000
4.	Tarif-Tarif Biaya Tindakan Unit Gigi Ditetapkan Sesuai				
	a. Penambalan Gigi Dewasa				
	- Glass Ionomer	2,000	30,000		32,000
	- Composite	2,000	100,000		102,000
	b. Penambahan Gigi Susu				
	- Glass Ionomer	2,000	20,000		22,000
	- Composite	2,000	80,000		82,000
	c. Penambalan Sementara				
	- Penambalan Gangren	2,000	15,000		17,000
	- Penambalan urat syaraf	2,000	15,000		17,000
	d. Pencabutan gigi susu				
	- Dengan injeksi / komplikasi	2,000	25,000		27,000
	- Tanpa injeksi	2,000	10,000		12,000
	e. Pencabutan gigi dewasa				
	- Tanpa komplikasi / Akar Tunggal	2,000	30,000		32,000
	- Dengan komplikasi / akar ganda	2,000	40,000		42,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	f. Tindakan Lain				
	- Pembersihan karang gigi per regio gigi	2,000	30,000		32,000
	- Grinding	2,000	20,000		22,000
	- Buka jahitan	2,000	20,000		22,000
	- Pemasangan makhota jembatan / sementasi	2,000	30,000		32,000
	- Insisi	2,000	25,000		27,000
	- extirpasi cyste, epulis	2,000	250,000		252,000
	- Alveolectomy setiap daerah gigi	2,000	200,000		202,000
	- Uperculectomy	2,000	100,000		102,000
	- Tindakan kecil lainnya	2,000	10,000		12,000
	- Melepas gigi tiruan cekat per gigi	2,000	20,000		22,000
	- Trepanasi / Drainase Abses	2,000	30,000		32,000
5.	Biaya Rawat inap				
	a. Kamar				
	- Kelas I				40,000
	- Kelas II				30,000
	- Kelas III				25,000
	b. UGD				20,000
	c. Visite Dokter		10.000/visite		10.000/visite
	d. Jasa Perawatan		10.000 /hari		10.000/hari
	e. Pelayanan Kebidanan				
	- Persalinan Pervarginam Normal		600,000		600,000
	- Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan		750,000		750,000
	- pervarginam dengan tindakan emergensi dasar				40,000
	- Tindakan curetase / abortus				30,000
	- Tarif retribusi untuk perawatan pada bayi baru lahir				25,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
6.	Pemeriksaan Penunjang				
	a. Rontgen photo tanpa kontras				45,000
7.	Pemeriksaan Laboratorium				
	a. Sederhana				
	- Hemoglobin	1,000	4,000		5,000
	- Hitung Eritrosit	4,000	6,000		10,000
	- Hitung Leukosit	4,000	6,000		10,000
	- Hitung deferensial	4,000	6,000		10,000
	- Laju Endap darah	4,000	8,000		12,000
	- Hematokrit	4,000	8,000		12,000
	- Retikulosit	4,000	8,000		12,000
	- Trombosit	4,000	8,000		12,000
	- Waktu Pendarahan	4,000	6,000		10,000
	- Golongan darah	1,000	5,000		6,000
	- Tinja	3,000	7,000		10,000
	- Dahak	3,000	7,000		10,000
	- Malaria	1,000	6,000		7,000
	- Gonorrhoe	1,000	6,000		7,000
	- Urine lengkap	10,000	5,000		15,000
	- Tes kehamilan	1,000	4,000		5,000
	b. Sedang				
	- Glukosa	5,000	5,000		10,000
	- Kolesterol	5,000	5,000		10,000
	- LDL	5,000	5,000		10,000
	- HDL	5,000	5,000		10,000
	- Trigleserida	5,000	5,000		10,000
	- Ureum	5,000	5,000		10,000
	- Creatinin	5,000	5,000		10,000
	- CGOT	5,000	5,000		10,000
	- SGPT	5,000	5,000		10,000
	- Asam Urat	5,000	5,000		10,000
	- Widal	5,000	7,000		12,000



No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
8.	Oxygen				
	a. Pemakaian alat		4,000		4,000
	b. Tindakan		5,000		5,000
	Tarif bahan (O2) ditentukan sebesar harga bahan				
9.	Pengujian Kesehatan				
	a. Pemeriksaan untuk pelajar/mahasiswa				5,000
	b. Pemeriksaan melamar pekerjaan				5,000
	c. Pemeriksaan calon pengantin/ per orang				10,000
	d. Pemeriksaan untuk persyaratan asuransi				10,000
	e. Pemeriksaan untuk karyawan perusahaan				10,000
	f. Pemeriksaan kesehatan lain-lain				10,000
10.	Puskesmas Keliling				
	Tarif penggunaan mobil Puskesmas Keliling adalah				
	a. Tarif mobil puskesmas keliling ditentukan per kilometer (untuk pulang pergi) ditambah pemakaian bahan bakar				5,000
	b. Biaya tunggu mobil Pusling				
	- 1 (satu) jam pertama bebas				
	- Waktu menunggu berikutnya dikenakan biaya per jam				10,000
	- Apabila bermalam dikenakan biaya tiap malam				100,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
11.	Mobil Jenazah				
	Tarif mobil jenazah 1,5 kali ketentuan tarif mobil Pusling				
12.	Tindakan Medik Ringan				
	a. Tindak daun telinga	1,000	30,000		31,000
	b. Circumsisi	2,000	250,000		252,000
	c. Insisi	1,000	30,000		31,000
	d. Pengambilan Corpus alleum	2,000	30,000		32,000
	e. Vena Sectie	2,000	50,000		52,000
	f. Pengambilan Atherum/Lipome/ganglion	2,000	150,000		152,000
	g. Pemasangan Cateter	1,000	20,000		21,000
	h. Hordeolum	1,000	40,000		41,000
	i. Pemasangan bidai (Spalk)	1,000	30,000		31,000
13.	Visum Et Reportum				
	a. Visum luar hidup		50,000		50,000
	b. Visum jenazah		100,000		100,000
14.	Pemeriksaan Kesehatan Haji				
	Pemeriksaan kesehatan calon haji pertama kali untuk mendapatkan porsi (Surat keterangan dokter, TB, BB, Golongan darah, Gula darah swaktu)		50,000		
	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pertama				

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	1. Pemeriksaan Laboratorium				
	a) Darah				
	- Haemoglobin	1,000	5,000		6,000
	- Kolesterol	5,000	10,000		15,000
	- LDL	5,000	10,000		15,000
	- HDL	5,000	15,000		20,000
	- Triglicerida	5,000	10,000		15,000
	- Gula Darah Sewaktu	10,000	10,000		20,000
	- Leukosit	5,000	5,000		10,000
	- Golongan Darah	2,500	5,000		7,500
	- LED	5,000	5,000		6,000
	b) Urine				
	- Urine Lengkap	5,000	20,000		25,000
	- Tes Hamil	5,000	10,000		15,000
	2. Tes Kebugaran dan Kesehatan Jiwa		10,000		10,000
	3. Jasa Medis dan Paramedis		10,000		10,000
	4. Bimbingan dan Penyuluhan		2,000		2,000
	5. Pelacakan Meningitis / K3JH		2,500		2,500
	6. Biaya Administrasi Buku Haji dan Operasional		17,500		17,500
15.	Lain-lain				
	Semua tindakan oleh Puskesmas yang belum tercantum diatas, tarif pembiayaannya mengacu pada RSUD, yaitu besarnya 80 % dari tarif jenis tindakan yang sama yang dilaksanakan oleh RSUD.				

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
16.	UPTD. BP PARU dan KUSTA				
	A. Unit Pengobatan				
	Instalasi Gawat Darurat (IGD) Paru				
	- Spirometri	38,400	9,600		48,000
	- Terapi O2	16,000	4,000		20,000
	- Nebulasi	40,000	10,000		50,000
	- ECG	32,000	8,000		40,000
	- WSD	48,000	12,000		60,000
	Poli Umum				
	- Pemeriksaan oleh Dokter Umum		12,000		12,000
	- Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis		20,000		20,000
	Poli DOTS				
	- Pemeriksaan oleh Dokter umum		12,000		12,000
	- Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis		20,000		20,000
	- Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) oleh Paramedis		5,000		5,000
	Poli Kusta				
	- Pemeriksaan dan penegakan diagnosa Oleh Dokter		12,000		12,000
	- Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) oleh Paramedis		5,000		5,000
	Klinik Berhenti Merokok				
	- Konsultasi Kesehatan		12,000		12,000
	- Pemeriksaan Smokelizer	20,000	5,000		25,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	<b>B. Unit Penunjang</b>				
	- Pemeriksaan Radiologi Thorax				65,000
	Pemeriksaan Laboratorium				
	1. Sederhana				
	- Hemoglobin	1,000	4,000		5,000
	- Hitung Eritrosit	4,000	6,000		10,000
	- Hitung Leukosit	4,000	6,000		10,000
	- Hitung deferensial	4,000	6,000		10,000
	- Laju Endap darah	4,000	8,000		12,000
	- Hematokrit	4,000	8,000		12,000
	- Retikulosit	4,000	8,000		12,000
	- Trombosit	4,000	8,000		12,000
	- Waktu Pendarahan	4,000	6,000		10,000
	- Golongan darah	1,000	5,000		6,000
	- Tinja	3,000	7,000		10,000
	- Dahak	3,000	7,000		10,000
	- Gonorrhoe	1,000	6,000		7,000
	- Urine lengkap	10,000	5,000		15,000
	2. Sedang				
	- Glukosa	5,000	5,000		10,000
	- Kolesterol	5,000	5,000		10,000
	- LDL	5,000	5,000		10,000
	- HDL	5,000	5,000		10,000
	- Trigleserida	5,000	5,000		10,000
	- Ureum	5,000	5,000		10,000
	- Creatinin	5,000	5,000		10,000
	- CGOT	5,000	5,000		10,000
	<b>C. Unit Promosi Kesehatan</b>				
	- Klinik Konsultasi Paru dan HIV/AIDS		25,000		25,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
17.	Mobil Ambulance				
	Tarif penggunaan mobil Ambulance adalah				
	a. Tarif mobil Ambulance ditentukan per kilometer				5,000
	(untuk pulang pergi) ditambah pemakaian bahan bakar				
	b. Biaya tunggu mobil Ambulance				
	- 1 (satu) jam pertama bebas				
	- Waktu menunggu berikutnya dikenakan biaya per jam				10,000
18.	Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan				
	Biaya obat / alat atau bahan habis pakai yang pengadaan lewat anggaran APBD Kabupaten dan APBD Provinsi maupun dari anggaran Kementerian Kesehatan biaya yang ditanggung pasien seharga 50 % dari harga obat sesuai harga Netto (HNA).				
	Biaya obat / alat atau bahan habis pakai yang pengadaan tidak lewat anggaran APBD Kabupaten dan APBD Provinsi maupun dari anggaran Kementerian Kesehatan biaya ditanggung pasien sesuai faktur.				

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	<b>A. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN</b>				
	<b>a. Pemeriksaan Air Bersih</b>				
	1. Paket Mikrobiologi air bersih	35,600	9,400		45,000
	2. Pemeriksaan Fisika				
	- Suhu	3,800	1,200		5,000
	- Bau	3,800	1,200		5,000
	- Warna	3,800	1,200		5,000
	- Rasa	3,800	1,200		5,000
	- TDS (Jmlh Zat Padat Terlarut)	3,800	1,200		5,000
	3. Pemeriksaan Kimia Terbatas				
	- Nitrat	20,000	10,000		30,000
	- Nitrit	15,000	5,000		20,000
	- Fe/Besi	20,000	10,000		30,000
	- Sulfat/SO4	28,000	7,000		35,000
	- Mangan/Mn	19,200	4,800		24,000
	- Alumunium/Al	24,000	6,000		30,000
	- Kesadahan/Caco3	14,400	3,600		18,000
	- PH	3,800	1,200		5,000
	- Fluorida	16,800	4,200		21,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	4. Pemeriksaan Kimia Lengkap				
	- Arsen	27,200	6,800		34,000
	- Besi	20,000	10,000		30,000
	- Fluorida	16,800	4,200		21,000
	- Kadmium	33,600	8,400		42,000
	- Kesadahan Jumlah	8,000	2,000		10,000
	- Klorida	14,400	3,600		18,000
	- Mangan	19,200	4,800		24,000
	- Nitrat	20,000	10,000		30,000
	- Nitrit	15,000	5,000		20,000
	- Ph	3,800	1,200		5,000
	- Seng	46,400	11,600		58,000
	- Sulfat	28,000	7,000		35,000
	- Timbal	37,600	9,400		47,000
	- Kromium Valensi 6	19,200	4,800		24,000
	- Zat Organik	23,200	5,800		29,000
	- Detergent	23,200	5,800		29,000
	- Cyanida	37,600	9,400		47,000
	- Tembaga	28,000	7,000		35,000
	<b>b. Pemeriksaan Air Minum</b>				
	1. Paket Mikrobiologi Air Minum	35,600	9,400		45,000
	2. Fisika Air Minum				
	Suhu	3,800	1,200		5,000
	Bau	3,800	1,200		5,000
	Warna	9,600	2,400		12,000
	Rasa	2,400	600		3,000
	TDS (Jmlh Zat Padat Terlarut)	12,000	3,000		15,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	<b>3. Kimia Air Minum (Kimia Terbatas)</b>				
	- Nitrat	20,000	10,000		30,000
	- Nitrit	15,000	5,000		20,000
	- Fe/Besi	20,000	10,000		30,000
	- Sulfat/SO4	28,000	7,000		35,000
	- Mangan/Mn	19,200	4,800		24,000
	- Alumunium/Al	24,000	6,000		30,000
	- Kepadahan/Caco3	14,400	3,600		18,000
	- PH	4,800	1,200		6,000
	- Fluorida	16,800	4,200		21,000
	<b>4. Pemeriksaan Kimia Lengkap</b>				
	- Arsen	25,600	6,400		32,000
	- Besi	20,000	10,000		30,000
	- Fluorida	14,400	3,600		18,000
	- Kadmium	25,600	6,400		32,000
	- Kepadahan Jumlah	12,000	3,000		15,000
	- Klorida	12,000	3,000		15,000
	- Mangan	18,400	4,600		23,000
	- Nitrat	20,000	10,000		30,000
	- Nitrit	15,000	5,000		29,000
	- Ph	4,800	1,200		6,000
	- Seng	40,000	10,000		50,000
	- Sulfat	25,600	6,400		32,000
	- Timbal	32,000	8,000		40,000
	- Kromium Valensi 6	16,000	4,000		20,000
	- Zat Organik	20,000	5,000		25,000
	- Detergent	20,000	5,000		25,000
	- Cyanida	32,000	8,000		40,000
	- Tembaga	24,000	6,000		30,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	<b>c. Pemeriksaan Kolam Renang</b>				
	1. Mikro Biologi kolam renang	37,600	9,400		47,000
	2. Fisika air kolam renang	37,600	9,400		47,000
	- Bau	4,800	1,200		6,000
	- Warna	9,280	2,320		11,600
	- Rasa	4,800	1,200		6,000
	- TDS (Jmlh Zat Padat Terlarut)	12,000	3,000		15,000
	3. Kimia air kolam renang				
	- Fe	14,400	3,600		18,000
	- F	9,600	2,400		12,000
	- Ph	4,000	1,000		5,000
	- Sisa Chlor	4,800	1,200		6,000
	- Mn	12,000	3,000		15,000
	- Nitrat	9,600	2,400		12,000
	- Nitrit	12,000	3,000		15,000
	- Sulfat	12,000	3,000		15,000
	- Kepadahan	12,000	3,000		15,000
	- Chrom	14,400	3,600		18,000
	- Cyanida	12,000	3,000		15,000
	- Penggantian Sterilisasi botol	4,000	1,000		5,000
	<b>d. Pemeriksaan Air Limbah</b>				
	1. Limbah Rumah Sakit				
	- Suhu				5,000
	- pH				5,000
	- BOD				20,000
	- COD				20,000
	- NH3				12,000
	- PO4				17,000
	- MPN Coliform				35,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	<b>2. Limbah Domestik</b>				
	- Suhu				5,000
	- pH				5,000
	- BOD				20,000
	- COD				20,000
	- NH3				12,000
	- PO4				17,000
	- TSS				10,000
	<b>e. Monitoring Kualitas Makanan</b>				
	<b>1. Kimia makanan</b>				
	- Formalin	9,600	2,400		12,000
	- Borax	30,800	4,200		35,000
	- Metile Yellow	12,000	3,000		15,000
	- Merkuri	32,000	8,000		40,000
	- Siklomat	19,200	4,800		24,000
	- Rhodamin B	9,600	2,400		12,000
	- Sakarin	20,000	5,000		25,000
	<b>2. Bakteri pada Makanan</b>				
	- ALT				21,000
	- MPN Coliform				35,000
	- E. Coli				35,000
	- Salmonella				25,000
	- Staphylococcus Aureus				25,000
	- Kapang dan Khamir				35,000
	- Vibrio Cholera				35,000
	3. Usap alat makan/memasak	24,000	6,000		30,000
	4. pH Makanan	35,000	5,000		40,000
	<b>f. Pemeriksaan Kualitas Udara</b>				
	<b>1. Bakteriologi</b>				
	- Angka Kuman				15,000
	- Kuman Patogen				35,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	<b>2. Fisika</b>				
	- Suhu				5,000
	- Partikel Debu				40,000
	- Kebisingan				5,000
	- Kelembaban				10,000
	- Pencahayaan				10,000
	<b>B. LABORATORIUM KLINIS</b>				
	<b>a. Kimia Klinik</b>				
	<b>1. Pemeriksaan dengan Alat Canggih / Teliti</b>				
	- Glokosa (sewaktu, puasa, 2 jam PP)	16,000	4,000		20,000
	- Kolesterol	12,000	3,000		15,000
	- SGOT	12,000	3,000		15,000
	- SGPT	12,000	3,000		15,000
	- Asam Urat	12,000	3,000		15,000
	- LDL	40,000	10,000		50,000
	- HDL	28,000	7,000		35,000
	- Creatinin	12,000	3,000		15,000
	- Ureum	12,000	3,000		15,000
	- Triglicerida	20,000	5,000		25,000
	- Total Protein	12,000	3,000		15,000
	- Total Lipid	48,000	12,000		60,000
	- Albumin	8,000	2,000		10,000
	- Globulin	9,600	2,400		12,000
	- Alkali Phospat	12,000	3,000		15,000
	- Amylase	48,000	12,000		60,000
	- Ca	20,000	5,000		25,000
	- Na	9,600	2,400		12,000
	- Lipase	48,000	12,000		60,000
	- Bilirubin Total	12,000	3,000		15,000
	- Bilirubin Indirec	12,000	3,000		15,000
	- Bilirubin Direc	12,000	3,000		15,000
	- Kalium	20,000	5,000		25,000
	- GamaGT	24,000	6,000		30,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	b. Urinalisa				
	- Urine Lengkap (10 parameter)	20,000	5,000		25,000
	- Ph	4,000	1,000		5,000
	- BJ : Berat Jenis	4,000	1,000		5,000
	- Warna	4,000	1,000		5,000
	- Reduksi urine	4,000	1,000		5,000
	- Sedimen Urine	6,000	1,500		7,500
	- Protein Urine	4,000	1,000		5,000
	- Tes Kehamilan	8,000	2,000		10,000
	- Analisa Sperma	24,000	6,000		30,000
	- BJ : Berat Jenis	4,000	1,000		5,000
	- Warna	4,000	1,000		5,000
	c. Imunologi				
	- HIV Aids test	200,000	50,000		250,000
	- Widal	24,000	6,000		29,000
	- Tubex	120,000	30,000		150,000
	- Hbs Ag	24,000	5,000		9,000
	- Anti HBs	28,000	7,000		35,000
	- VDRL	25,600	6,400		32,000
	- DBD {IgG dan IgM}	115,200	28,800		144,000
	d. Parasitologi				
	- Telur cacing	12,000	3,000		15,000
	- Filariasis	16,000	4,000		20,000
	- Plasmodium Spp	16,000	4,000		20,000
	e. Mikrobiologi				
	- Sputum SPS BTA	12,000	3,000		15,000
	- GO (Gonorea)	12,000	3,000		15,000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	Jumlah
	f. Hematologi				
	- Hemoglobin	8,000	2,000		10,000
	- Lekosit	8,000	2,000		10,000
	- Eritrosit	8,000	2,000		10,000
	- LED Metode westergreen	8,000	2,000		10,000
	- LED Metode Automatic	12,000	3,000		15,000
	- Hitung Jenis	9,600	2,400		12,000
	- Trombosit	9,600	2,400		12,000
	- Hematokrit	9,600	2,400		12,000
	- Retikulosit	9,600	2,400		12,000
	- Golongan darah	5,000	2,500		7,500
	- Waktu Perdarahan	8,000	2,000		10,000
	- Waktu Pembekuan	8,000	2,000		10,000
	g. Tes Narkoba				
	- Pemeriksaan per parameter	32,000	8,000		40,000
	a. Amphetamine	32,000	8,000		40,000
	b. Benzodiazepam	32,000	8,000		40,000
	c. Morphine	32,000	8,000		40,000
	d. THC	32,000	8,000		40,000
	e. Ophium	32,000	8,000		40,000
	f. Cocain	32,000	8,000		40,000
	g. Methamphetamine				
	- Paket I				
	Amphetamine dan Benzodiazepam	64,000	16,000		80,000
	- Paket II				
	Amphetamine, Morphin, THC	80,000	20,000		100,000
	- Paket III				
	Amphetamine, Benzodiazepam, THC, Morphine	96,000	24,000		120,000
	- Paket IV				
	Amphetamine, Benzodiazepam, THC, Opium, Methamphetamine	128,000	32,000		160,000
	- Paket V				
	Amphetamine, Benzodiazepam, THC, Morphine, Cocain	144,000	36,000		180,000
	h. Konsultasi Dokter	12,000	3,000		15,000
	i. Konsultasi Ahli Gizi	8,000	2,000		10,000